



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN PENGEMIS DAN PENGAMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN PENGEMIS DAN PENGAMEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Makassar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

10. Tokoh Agama adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.
11. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan / atau pemerintah.
12. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
13. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
14. Penggalangan Dana adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan atau lembaga pemerintah.
15. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
17. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
18. Tempat Umum adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk umum kecuali tempat ibadah.
19. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
20. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari.
21. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0 - 5 tahun.
22. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun.
23. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun.
24. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum.
25. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum atau anak yang tinggal di jalan karena di campakkan dari keluarganya yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarga.
26. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan.
27. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
29. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
30. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.

31. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
32. Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan.
33. Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun keatas.
34. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
35. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.
36. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
37. Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.
38. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
39. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
40. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
41. Pelaku Eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
42. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat dan atau wali.
43. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan.
44. Lembaga yang mengatasnamakan lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan:

- a. asas Pengayoman yaitu ditujukan dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di daerah adalah untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. asas Kemanusiaan yaitu yang diatur dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.
- c. asas kekeluargaan yaitu bahwa didalam usaha pembinaan yang dilakukan tetap harus menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi pencapaian tujuan.
- d. asas keadilan yaitu dalam rangka melakukan pembinaan dilaksanakan secara adil dan proporsional tanpa pengecualian bagi setiap sasaran pembinaan.
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- f. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu upaya pembinaan yang dilaksanakan dengan tujuan dapat mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Bagian Ketiga Sasaran Pembinaan

Pasal 4

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi:

- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktfitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. anak yang beraktfitas di jalan (tidur di jalan, makan dan bermain di jalan);
- c. anak yang beraktfitas di jalan dengan menggunakan kekerasan dan merugikan pengguna jalan;
- d. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;

- e. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- f. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- g. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- h. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- i. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

BAB III **PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,** **PENGEMIS DAN PENGAMEN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen dilaksanakan dengan terencana dan terorganisir.
- (2) Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pencegahan;
 - b. pembinaan lanjutan; dan
 - c. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua **Pembinaan Pencegahan**

Paragraf 1 **umum**

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dalam daerah.
- (2) Pembinaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. kampanye.

Paragraf 2 **Pendataan**

Pasal 7

- (1) Pendataan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas dalam daerah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Instrumen Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. daftar keluarga;
 - d. kondisi tempat tinggal;
 - e. latar belakang kehidupan sosial ekonomi;
 - f. asal daerah;
 - g. pekerjaan;
 - h. status keluarga; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan SKPD terkait.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.

Paragraf 3
pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pasal 8

- (1) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara rutin atau setelah menerima laporan dari masyarakat atau instansi terkait oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait serta unsur masyarakat dalam melaksanakan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melakukan patroli dalam daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (4) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat yang ditetapkan oleh Walikota, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. satuan polisi pamong praja;
 - c. pihak kepolisian; dan
 - d. pihak lain yang dianggap perlu.

Paragraf 4
sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mencegah perkembangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di lakukan pada semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan perseorangan, keluarga, kelompok, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait.

- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik.
- (4) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial dan instansi terkait.

Paragraf 5 Kampanye

Pasal 10

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang dijalanan.
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan *stakeholder* yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat.
- (4) Bekerja sama dengan *stakeholder* dan/atau pihak lain seperti instansi yang bergerak dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen seperti tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Bagian Kedua Pembinaan Lanjutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan;
 - b. pengendalian sewaktu-waktu;
 - c. penampungan Sementara;
 - d. pendekatan awal;
 - e. pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment);
 - f. pendampingan sosial; dan
 - g. rujukan.

Paragraf 2 Perlindungan

Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara membentuk posko di jalanan dan/atau tempat umum yang merupakan titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen beraktifitas.

- (2) Pembentukan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian, unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, dan/atau lembaga sosial masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

Paragraf 3 **Pengendalian sewaktu-waktu**

Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat melibatkan unsur Kepolisian yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum.
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian sewaktu-waktu terhadap anak jalanan, pengemis, gelandangan dan Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4 **Penampungan Sementara**

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan melaksanakan pembinaan di panti sosial dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*).
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim Kelompok kerja yang melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat membangun panti sosial.

- (5) Dalam hal Pemerintah daerah belum menyediakan panti sosial, Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Panti Sosial milik Pemerintah atau Swasta.

Paragraf 5
Pendekatan Awal

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan mengidentifikasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta melakukan penyeleksian berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Paragraf 6
Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*)

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana pada ayat (1) di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing.
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai data permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.
- (5) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Paragraf 7
Pendampingan Sosial

Pasal 17

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Paragraf 8

Rujukan

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam / luar panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. anak jalanan usia produktif;
 - b. anak jalanan usia balita;
 - c. anak jalanan usia sekolah;
 - d. gelandangan psikotik;
 - e. gelandangan usia lanjut;
 - f. pengemis usia produktif;
 - g. pengemis usia lanjut;
 - h. pengemis eks kusta
 - i. pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan; dan
 - j. pengamen yang beraktifitas dijalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Pasal 20

Pendekatan usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

- (4) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendampingan oleh Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 22

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif;
- d. pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- e. pengembangan kelompok usaha bersama.

BAB V BIMBINGAN LANJUT

Pasal 23

- (1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan;
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

Pasal 24

- (1) Sasaran bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah:
 - a. anak jalanan usia produktif;
 - b. anak jalanan usia balita;
 - c. anak jalanan usia sekolah;
 - d. gelandangan psikotik;
 - e. gelandangan usia lanjut;
 - f. pengemis usia produktif;
 - g. pengemis usia lanjut;
 - h. pengemis eks kusta;
 - i. pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan; dan
 - j. pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 25

Dinas dapat melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait, Lembaga sosial masyarakat, *stakeholder* atau pihak lain dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;
- (2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.

Pasal 31

Setiap penyandang kusta dan/atau eks kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 29 baik dari hasil rekaman elektronik, kamera, atau tertangkap tangan oleh Petugas Tim Reaksi Cepat atau Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Nopember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 37